



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 99/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian ketentuan persyaratan calon, penelitian dukungan

pasangan calon perseorangan, pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, dokumen persyaratan pancalonan dan persyaratan calon, perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penggantian calon, larangan dan sanksi, tanggapan masyarakat, dan formulir syarat calon;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dompu Tahun 2020

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 27/PK.01-BA/5205/KPU-KAB/VI/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Kedua sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai Panduan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dalam proses pelaksanaan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 25 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 55/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR
05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
2020.

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020.

B. KETENTUAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/I/TAHUN 2020 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, dan angka 15 BAB I huruf B di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Dompu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Dompu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Dompu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Dompu yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

8. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa/Kelurahan.
9. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
12. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu.
13. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengikuti Pemilihan.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati Dompu yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati atau Wakil Bupati.
16. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.

17a. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17b. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

18. Hari adalah hari kalender.

2. Di BAB I Huruf C angka 1) di ubah, angka 3) dan angka 4) di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

3) Dihapus.

4) Dihapus.

3. Ketentuan huruf f, huruf f.a, huruf g, huruf h, dan huruf w pada BAB II huruf A angka 1 diubah, di antara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g.a, dan setelah angka 2 huruf A ditambahkan 6 (enam) angka yakni angka 2a, angka 2b, angka 2c, angka 2d, angka 2e, dan angka 2f sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - f.a. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) terpidana karena alasan politik;
 - 3) dihapus,wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - g.a. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- h. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

- l. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. Jabatan yang sama adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati.
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a. Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten/Kota;
- p. Belum pernah menjabat sebagai Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

- q. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
 - 1. Bupati atau Wakil Bupati, yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, di Kabupaten/Kota lain;
 - 2. Bupati atau Wakil Bupati, yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
 - r. Menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
 - s. Tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
 - t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - v. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- 2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2b. Mengemukakan kepada publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f.a dan huruf g dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:
 - a. Latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;

- b. Jenis tindak pidananya; dan
 - c. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 2c. Iklan pengumuman dilakukan dengan ketentuan:
- a. Paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;
 - b. Paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat di halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;
 - c. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf a paling kurang memuat:
 - 1. Nama lengkap;
 - 2. Tempat tanggal lahir;
 - 3. Jenis kelamin;
 - 4. Alamat;
 - 5. Pendidikan; dan
 - 6. Pekerjaan.
 - d. Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2b huruf b dan huruf c paling kurang memuat:
 - 1. Jenis tindak pidana;
 - 2. Nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana karena kealpaan atau terpidana karena alasan politik;
 - 4. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.

- 2d. Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 2a terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.
 - 2e. Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf j dikecualikan bagi:
 - a. Pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
 - b. Mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
 - c. Mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
 - 2f. Syarat bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan bagi pemakai narkoba karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2e huruf a.
4. Ketentuan huruf B angka 1 point f di ubah dan point g di hapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu terakhir.
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari

- akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu terakhir.
- d. KPU Kabupaten Dompu menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:
 - 1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - 2) Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas.
 - e. Keputusan KPU Kabupaten Dompu, didasarkan pada:
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Dompu disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu, dan Bawaslu Kabupaten Dompu.
 - g. Dihapus
 - h. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - i. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
 - j. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
 - k. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung

Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

1. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Dompu, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - m. Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
 - n. Kesepakatan, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.
2. Perseorangan
- 1) KPU Kabupaten Dompu menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
 - 2) Keputusan KPU Kabupaten Dompu, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir.
 - 3) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adalah harus di dukung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir yaitu sebanyak 162.180 (seratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh) jiwa atau sejumlah 16.218 (enam belas ribu dua ratus delapan belas) jiwa.
 - 4) Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten Dompu yaitu paling sedikit 5 Kecamatan di Kabupaten Dompu.
 - 5) Dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas.
 - 6) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - 7) Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
 - 8) Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), penduduk tersebut dapat

memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan.

- 9) Simulasi penghitungan dukungan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5. Di ketentuan BAB III angka 1 huruf b angka 1) point b) dihapus dan angka 2) di ubah, ketentuan huruf c angka 6), angka 8) dan point b) angka 10) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

a. Pengumuman Jadwal Penyerahan

- 1) KPU Kabupaten Dompu mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- 2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu.
- 3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- 4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Dompu mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - b) Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Dompu; dan
 - c) Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

b. Waktu Penyerahan

- 1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan :
 - a) Dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;
 - b) Dihapus

- 2) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
 - 3) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) Penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.
 - b) Hari terakhir penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan Mulai Pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.
- c. Kelengkapan Syarat Dokumen Dukungan
- 1) Dokumen dukungan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dompu berupa:
 - a) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c) rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 - 2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan kedalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu.
 - 3) Dokumen dukungan merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- serta dikelompokkan berdasarkan wilayah Kelurahan/Desa.
 - 4) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan untuk setiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
 - 5) Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

- 6) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Dompu.
 - 7) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a) formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 - 8) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Dompu.
 - 9) KPU Kabupaten Dompu melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
 - 10) Penyerahan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dapat disaksikan oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b) Bawaslu Kabupaten Dompu.
6. Diantara point a) dan point b) pada BAB III angka 2 huruf a angka 1) disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a)1 dan ketentuan BAB III angka 2 huruf a angka 2) diubah, huruf b angka 2), angka 13) point d) dan angka 15) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

- a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - 1) KPU Kabupaten Dompu melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a) Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - a)1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK

Perseorangan;

- b) Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - c) Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
- 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 - 4) Penyesuaian dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
 - 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
 - 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan, KPU Kabupaten Dompus:
 - a) Memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b) Mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan
 - 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Dompus memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Dompu memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

b. Verifikasi Administrasi

- 1) Setelah melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi administrasi.
- 2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 - a) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b) Memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c) Memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d) Memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e) Memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f) Memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - g) Memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
 - h) Memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan Kelurahan/Desa.
- 6) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- 9) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menyatakan bahwa:
 - a) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

- 10) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 11) Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
- 12) KPU Kabupaten Dompu menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
- 13) Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Dompu; dan
 - e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.
- 14) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan, KPU Kabupaten Dompu wajib membubuhkan paraf.
- 15) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf h) terjadi apabila:
 - a) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
 - b) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a) meliputi:
 1. Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 2. Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
- 16) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 17) Dalam hal ditemukan dukungan ganda, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
- 18) KPU Kabupaten Dompu menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4- KWK Perseorangan.
- 19) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, KPU Kabupaten Dompu menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan

b) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

c. Verifikasi Faktual oleh PPS

- 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
- 2) Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
- 4) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
- 5) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
- 7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
 - 7.a. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 8) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 9) Dihapus.

- 10) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan
- 11) Dihapus.
- 12) Dihapus.
- 13) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 14) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran BA.5 KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
- 15) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 6), angka 10), angka 13) dan angka 14), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.
- 16) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 17) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Desa/Kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 18) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

- 19) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- 20) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
- 21) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- 22) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 23) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- 24) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 22) dan angka 23) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 25) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten Dompu melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu dapat melakukan verifikasi kembali terhadap :

- a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b) Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 26) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 27) Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen- dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu melalui PPK;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- d. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh PPK
- 1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
 - 2) Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kecamatan; dan
 - c) PPS.
 - 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - 4) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.
 - 5) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - 6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

- 7) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Dompu;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

7. Ketentuan huruf e angka 2) point b), angka 3) dan angka 7) point b) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- e. Rekapitulasi Hasil Penelitian oleh KPU Kabupaten Dompu
 - 1) KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
 - 2) Rapat pleno terbuka rekapitulasi jumlah dukungan dihadiri oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten Dompu; dan
 - c) PPK.
 - 3) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Dompu dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - 4) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten Dompu melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 5) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 6) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - 7) Berita acara rekapitulasi jumlah dukungan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Dompu; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Dompu.

8. Ketentuan huruf f angka 7) point b) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- f. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- 1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulas jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Dompus.
 - 2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b) Dukungan yang diserahkan berupa:
 - (1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - (2) Dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c) Bakal Pasangan Calon dapat menentukan Kelurahan/Desa dan Kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
 - 3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
 - 4) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 - 5) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Dompus.

- 6) KPU Kabupaten Dompu melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- 7) Penyerahan hasil cetak fomulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disaksikan oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b) Bawaslu Kabupaten Dompu.
- 8) KPU Kabupaten Dompu melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur jumlah minimal dukungan dan persebaran.
- 9) Dalam hal berdasarkan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan :
 - a) Mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b) Tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- 10) KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.
- 11) Dalam hal pada verifikasi administrasi perbaikan terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a) Dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b) Dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.

- 13) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah Kelurahan/Desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 14) Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur.
- 15) PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
- 16) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur.
- 17) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
- 18) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Dompu melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
- 19) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dinyatakan:
 - a) Telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada masa pendaftaran; atau
 - b) Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Dompu menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu pada masa pendaftaran.

9. Ketentuan huruf g angka 1), angka 3), angka 6), angka 7), dan angka 8) di ubah, angka 2) dihapus, diantara angka 4) dan angka 5) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4)a, diantara angka 7) dan angka 8) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7)a, dan setelah angka 8) ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

g. Pasangan Calon Perseorangan yang Mengundurkan Diri

- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- 2) Dihapus
- 3) Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 4) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) Meninggal dunia; atau
 - b) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 4)a. Berhalangan tetap dibuktikan dengan:
 - a) Surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau
 - b) Surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 5) KPU Kabupaten Dompu mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.
- 6) Pengumuman dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.
- 7) Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.

7a) Mekanisme penarikan dukungan dilakukan dengan ketentuan:

- a) Pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan
- b) Penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA.

8) Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.

9) PPK dan KPU Kabupaten Dompu melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

10. Ketentuan BAB IV angka 1 huruf c point 3) huruf a) dan point (3b) di ubah, ketentuan point 3) huruf e), point (3) huruf b, dan point 6) dihapus, dan diantara point (3b) dan point (3c) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (3b1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

a. Keabsahan Kepengurusan Partai Politik

- 1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- 3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- 4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota kepada KPU sesuai dengan

permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

- 5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a) Terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b) Terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah provinsi atau daerah Kabupaten/Kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- 6) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten Dompu sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- 7) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi NTB meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- 8) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
- 9) Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Dompu, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Dompu dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- 10) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Dompu menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

b. Pengumuman Pendaftaran

- 1) KPU Kabupaten Dompu mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Dompu sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 2) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
 - a) Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dan persyaratan pencalonan berupa dukungan bagi calon perseorangan;
 - b) Waktu penyerahan dokumen; dan
 - c) Tempat penyerahan.
- 3) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- 4) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a) Hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA; dan
 - b) Hari ketiga pendaftaran dilaksanakan pada Pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA.

c. Pendaftaran Calon

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Dompu selama masa pendaftaran.
- 2) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
- 3) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:

- a) Pencalonan
 - b) Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c) Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) Menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus; dan
 - e) Dihapus
- (3a) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- (3b) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (3b1) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (3c) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus jika:
- a. Memenuhi syarat dukungan dan persebaran;
 - b. Dihapus
- 4) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Dompus selama masa pendaftaran.
- 5) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
- 6) Dihapus.

- 7) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- 8) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dompu menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

11. Ketentuan BAB IV angka 1 huruf d disisipkan 1 (satu) angka diantara point 9) dan point 11) yakni angka 10), dan point 12) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Penerimaan Pendaftaran oleh KPU Kabupaten Dompu

Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu bertugas:

- 1) Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- 2) Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan
- 3) Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - a) Keabsahan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU;
 - b) Keabsahan terhadap dokumen persyaratan pencalonan dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi; atau
 - c) Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten Dompu.

- 4) Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a) Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b) Nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi ;
 - c) Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Dompu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - a) Nama lengkap bakal calon;
 - b) Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) Alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d) Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.

- 7) Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Dompus dan Kecamatan;
 - 8) Memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 9) Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Dompus kepada Bakal Pasangan Calon.
 - 10) Memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:
 - a) Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b) Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - 11) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompus menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 - 12) KPU Kabupaten Dompus mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Dompus dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - 13) KPU Kabupaten Dompus menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.
12. Ketentuan angka 2 huruf a angka 3), angka 4), angka 5), angka 5.a dan angka 6) huruf a), huruf b), serta huruf e) diubah, diantara angka 8) dan angka 9) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8.a), diantara huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf e.1 dan huruf e.2, dan setelah huruf k ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf l, huruf m, dan huruf n, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

a. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu terdiri atas:

1) Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:

- a) Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu;
- b) Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang akan didaftarkan;
- c) Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
- d) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

2) Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:

- a) Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu; dan
- b) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah,

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

3) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, menggunakan formulir Model BB.1-KWK;

4) Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;

5) Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

5.a. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara, wajib menyerahkan:

1. Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - c) Kepolisian Resort Dompus untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - e) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

6) Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:

- a) Surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;
- b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
- d) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- e) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:
 - 1) Kepolisian Resort Dompus untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - 3) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- 7) Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- 8) Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
 - a) Kepolisian Resor Dompus untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - b) Kepolisian Daerah NTB untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
 - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompus yang mencalonkan diri dari Provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili.
- 8.a) Bagi bakal calon dengan status pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dengan dilengkapi:
 - 1. Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;

2. Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon; atau
 3. Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon.
- 9) Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 10) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 11) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 12) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 13) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 14) Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- 15) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 16) Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - 17) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - 18) Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten Dompu, dan/atau Kecamatan; dan
 - 19) Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 x 15,2 cm (sepuluh koma dua kali lima belas koma dua sentimeter) atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- b. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 - c. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 - d. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - 3) Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - 4) Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
 - 5) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4); dan
 - 6) Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang

disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

- e. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan kepada:
 - 1. Bawaslu Kabupaten Dompu;
 - 2. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - 3. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- e.1 Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.
- e.2 Institusi penerima wajib lapor meliputi:
 - 1. Pusat kesehatan masyarakat;
 - 2. Rumah sakit; dan/atau
 - 3. Lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.
- f. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - 1. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - 2. Dokumen administrasi persyaratan calon.
- g. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - 1. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu;
 - 2. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
- h. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
- i. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
- j. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- k. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - 1. 1 (satu) rangkap asli; dan

2. 1 (satu) rangkap salinan.
- l. Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten Dompu.
 - m. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
 - n. Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.
13. Ketentuan BAB V Huruf A angka (12.a) dan angka (12.b) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. Dokter;
 - b. Ahli psikologi; dan
 - c. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.

4. Tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. Anggota.
5. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. KPU Kabupaten Dompu menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
7. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk, kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Dompu, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
11. KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
12. Hasil penelitian persyaratan administrasi dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 - (12.a) Dihapus
 - (12.b) dihapus

13. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah); dan
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
14. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
15. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten Dompu tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
16. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
17. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten Dompu tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

18. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
19. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
21. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
22. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. Pernah dipidana penjara; atau
 - b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
23. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Dompu dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
24. KPU Kabupaten Dompu dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
25. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
26. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi

dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Dompu.

27. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 28. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
 29. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.
14. Ketentuan huruf B angka 1, angka (4.a) dan angka (4.b) di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Perbaikan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Dompu pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
 - (4.a) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu melakukan penelitian dokumen persyaratan pencalonan
 - (4.b) Dalam melaksanakan penelitian dokumen persyaratan pencalonan, KPU Kabupaten Dompu mencatat penerimaan

dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

5. KPU Kabupaten Dompu menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. Dihapus

15. Ketentuan huruf D angka 2, angka 3, dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. Penelitian Hasil Perbaikan

a. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi perbaikan persyaratan calon tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dompu atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dompu atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Dompu dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan persyaratan calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Dompu melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 9. KPU Kabupaten Dompu meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
- b. Dihapus
16. Ketentuan BAB VI angka 11 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Dompu menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Dompu menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
3. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Dompu.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5 dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
10. KPU Kabupaten Dompu melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
11. Rapat pleno KPU Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Dompu;

- f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
 13. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
 14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
 15. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
 16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
 17. KPU Kabupaten Dompu menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
 18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
 19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu.
 20. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
 22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Mencetak surat suara;
 - b. Keperluan kampanye; dan
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
 23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua)

hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Dompu.

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Dompu untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada BAB VI angka 1
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Dompu.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompu.
31. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

17. Ketentuan BAB VII angka 5 dan angka 6 di ubah, angka (13.a) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. Berhalangan tetap; atau
 - c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia; atau
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah
5. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon
6. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
 - b. Calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan dengan ketentuan pada masa perbaikan.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti;
 - c. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
 - e. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

- f. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Dompu wajib mengumumkan kepada masyarakat
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. Calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. Dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - e. Dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten Dompu wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(13.a) dihapus

14. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf d dan angka 13 huruf d, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan
 15. KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 16. KPU Kabupaten Dompu melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
 17. KPU Kabupaten Dompu menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
 18. Dalam hal dari hasil penelitian, calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti
 19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 20. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Dompu membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 21. Masa pendaftaran pasangan calon dibuka paling lama 3 (tiga) hari
18. Ketentuan BAB VIII angka 7 di ubah, angka 8 dan angka 9 dihapus, angka 10 huruf d di ubah,

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Dompus.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompus dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:
 - a. Melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. Dihapus
9. Dihapus
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Dompus, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

- b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Dompu;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.
19. Ketentuan BAB IX angka 1 huruf d di ubah dan diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a. sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Dompu mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. Daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. Dokumen pendaftaran;
 - c. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. Nama bakal calon yang berstatus sebagai Mantan Terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya.

- 1a. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat.
 2. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
 3. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Dompu, media cetak, dan/atau media elektronik.
 4. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b) Disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
20. Ketentuan BAB X angka 2 dan angka 3 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Dompu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Dompu.
 3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten Dompu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
21. Ketentuan BAB XII angka 1 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Dompu, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten

Dompu, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten Dompu wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Dompu meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

10. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. Apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.

- 14.a. Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
16. Dalam hal terdapat keadaan:
- a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Dompu melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (16.a) Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Dompu wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Dompu.
- (16.b) KPU Kabupaten Dompu wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

- (16.c) 1. KPU Kabupaten Dompu memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
2. Pelayanan, terdiri atas konsultasi:
- Tatap muka;
 - Melalui telepon;
 - Melalui surat elektronik; dan/atau
 - Media komunikasi lainnya.
- (16.d) 1. KPU Kabupaten Dompu melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
- Penyerahan dukungan;
 - Mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon perseorangan;
 - Pendaftaran;
 - Mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon dari partai politik;
 - Persyaratan calon; dan
 - Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
2. Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
3. Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
17. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 16 berpedoman pada Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
 NOMOR : 55 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 05/HK.03.1-
 Kpt/5205/KPU-KAB/I/TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
 TEKNIS TATA CARA PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DOMPU
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
DOMPU
3. MODEL BB.3 –KWK
SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DOMPU
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DOMPU
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM


1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota, atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*)..... sejak pendaftaran sebagai calon;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota*) di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota*) yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....,

**Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati
Dompu**

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI DOMPU
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan:
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP) RT/sebutan lain :
RW/sebutan lain :
Kelurahan/Desa*) :
Kecamatan/Distrik :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
a. Nama Istri/Suami *) :
b. Jumlah anak :
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,



Yang menyatakan

(.....)

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
 Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
 Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

<p>Ketua</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Cap Parpol</p> </div> <p>(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 25px; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">MATERAI</p> </div>	<p style="text-align: right;">Sekretaris</p> <p>(.....)</p>
--	--	---

Partai

<p>Ketua</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Cap Parpol</p> </div> <p>(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 25px; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">MATERAI</p> </div>	<p style="text-align: right;">Sekretaris</p> <p>(.....)</p>
--	--	---

Partai

<p>Ketua</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">Cap Parpol</p> </div> <p>(.....)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 25px; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">MATERAI</p> </div>	<p style="text-align: right;">Sekretaris</p> <p>(.....)</p>
--	--	---

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/ nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.


**SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Nomor Pegawai :
- d. Jenis kelamin :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Keterangan:

*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.

**) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai /Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *)..... kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun.....;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun.....;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun , telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai..... /Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....


DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua Sekretaris
 
(.....) (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 
(.....) (.....)

Partai
Ketua Sekretaris
 
(.....) (.....)

dst

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/
Wali Kota*) Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)
(.....)  (.....)

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)..... dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....


2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
.....,.....20.....

**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**
Materai
(.....)



**Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)**
(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
-
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
-

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun dengan jumlah pendukung orang (%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota*), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Wali Kota*)**

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali
Kota*)**



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

- 1. Nama :
- 2. NIK :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Alamat :
- 5. RT/RW (apabila ada) :
- 6. Tempat Lahir :
- 7. Tanggal Lahir :
- 8. Pekerjaan :
- 9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun , atas nama:

- 1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
- 2. Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :


*) Pilih salah satu.

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Walikota*)**



**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil
Walikota*)**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan pendukung
- b. Jumlah Sebaran..... kabupaten/kecamatan*)


Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....

Bakal Calon Gubernur/Bupati/
Wali Kota*)

Bakal Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)

(.....)



(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DOMPU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. RT/RW :
- f. Tempat Lahir :
- g. Tanggal Lahir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **menarik dukungan** saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

- a. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota:

.....

- b. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Wali Kota:

.....

dan **bersedia** membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

....., 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :
.....
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :


*) Pilih salah satu.

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Wali Kota*)**



**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali
Kota*)**

.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU**

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun, atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
2. Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*) :

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		2.	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
		3. dst	1. orang
			2. orang
			3. dst orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

- a. Jumlah Dukungan pendukung
- b. Jumlah Sebaran..... kabupaten/kecamatan*)

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Bakal Calon Gubernur/
Bupati/Wali Kota*)**

MATERAI

**Bakal Calon Wakil
Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Wali
Kota*)**

Keterangan : *) Pilih salah satu.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

